



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 368/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini~~RAJ~~..... Tanggal~~2 SEPTEMBER 2026~~....., saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Suroto, dahulu beralamat di RT 16 RW 05 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

SIGIT SUGIANTO ----- Sebagai ----- Penggugat;

M e l a w a n

SUROTO ----- Sebagai ----- Tergugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI ---- Sebagai ----- Turut Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Agustus 2026 Nomor 368/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciledug RT 16 RW 05 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00650 Desa Ciledug atas nama pemegang hak Suroto antara Tergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciledug RT 16 RW 05 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00650 Desa Ciledug atas nama pemegang hak Suroto;
5. Menetapkan memberi izin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak selaku pembeli sekaligus bertindak atas nama Tergugat sebagai penjual untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciledug RT 16 RW 05 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00650 Desa Ciledug atas nama pemegang hak Suroto;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI HARUS
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI : ~~Raj~~
TANGGAL : ~~2 SEPTEMBER 2026~~
OLEH : ~~Chusman H~~



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19981214 201903 1 011